

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DISTRIBUSI
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR
TANJUNG JABUNG BARAT**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penanggulangan tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat dan 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, melihat secara langsung kejahatan distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor utama terjadinya kejahatan di bidang perikanan terutama terhadap penyelundupan atau distribusi lobster tanpa izin yaitu faktor internal, tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuannya mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum yang berlaku dan melakukan suatu tindak pidana karena adanya keinginan dari dirinya sendiri. 2) Faktor kedua adalah faktor eksternal. Upaya yang dilakukan yaitu: a) Menghimbau kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa menyeludupkan benih lobster adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda; b) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya penyeludupan benih lobster; c) Menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nomor *call center* Kepolisian, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai aktivitas/kegiatan penyeludupan benih lobster; d) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli bersama Reskrim dan Babinsa yang dilakukan secara rutin.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana , Distribusi Penangkapan Ikan Tanpa Izin, dan Illegal Fishing.